

PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA –
PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA
2012

PERMENHUB NO. 67 TAHUN 2012, BN 2013 / NO. 18, 9 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PERAWATAN
DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA

- ABSTRAK
- Dalam rangka pelaksanaan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERPRES No. 53 Tahun 2012; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 95 Tahun 2010; PERMENHUB No. 32 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara meliputi perawatan prasarana perkeretaapian, pengoperasian prasarana perkeretaapian, formula perhitungan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian, dan pengawasan dan sanksi.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Januari 2013 dan ditetapkan tanggal 28 Desember 2012.
Lampiran : 4 hlm.